



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WISDAR HERAWASI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR;**
2. Tempat lahir : Rantetayo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantetayo, Kec. Rantetayo, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JERianto PALONDONGAN Alias JERI;**
2. Tempat lahir : Turunan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marinding, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DICKY WAHYUDI SA'PANGALLO Alias DICKY;**
2. Tempat lahir : Madandan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sapan, Kel. Sapan, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 77/Pen.Pid-B/2019/PN Mak tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WISDAR HERAWASI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR, Terdakwa II JERianto PALONDONGAN Alias JERI, Terdakwa III DICKY WAHYUDI SA'PANGALLO Alias DICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa ditahan;
4. Membebankan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I WISDAR HERAWASI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR, Terdakwa II JERianto PALONDONGAN Alias JERI dan Terdakwa III DICKY WAHYUDI SA'PANGALLO Alias DICKY bersama-sama dengan TOMY PRIMAKS SUMENDAP Alias TOMI, ONES TALLU TONDOK Alias ONES (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan tenaga berasma menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, Terdakwa I WISDAR mendapatkan informasi jika adik perempuannya disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki, Terdakwa I WISDAR kemudian mengajak teman-temannya yaitu mereka Terdakwa II JERI, Terdakwa III DICKY, TOMY dan ONES untuk mencari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik perempuannya, bahwa mereka Terdakwa kemudian menuju ke sebuah kamar kos yang beralamat di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Mereka Terdakwa lalu masuk ke kosan itu dan melakukan pemukulan terhadap SEMUEL KALA” LEMBANG Alias SEMUEL, DIELPAYRO Alias PAYRO dan GRAHARION GORONGAN Alias RION, Terdakwa I WISDAR melakukan pemukulan terhadap RION dengan menggunakan kepalan tangan beberapa kali dan mengenai bagian mata kiri, alis kiri dan leher bagian belakang, Terdakwa II JERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III DICKY menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala dan punggung, Bahwa setelah melakukan pemukulan itu mereka Terdakwalalu pergi dari tempat tersebut;

Bahwa tempat dilakukannya pemukulan mereka Terdakwa adalah tempat kos dimana terdapat banyak penghuni atau setidaknya dapat dilihat oleh orang lain. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa membuat GRAHARION GORONGAN Alias RION mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 08/RSUD.LP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne H. Lestari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah LakiPadada telah melakukan pemeriksaan terhadap GRAHARION GORONGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak / hematom pada dahi kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I WISDAR HERAWASI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR, Terdakwa II JERianto PALONDONGAN Alias JERI dan Terdakwa III DICKY WAHYUDI SA’PANGALLO Alias DICKY bersama-sama dengan TOMY PRIMAKS SUMENDAP Alias TOMI, ONES TALLU TONDOK Alias ONES (dituntut secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, Terdakwa I WISDAR mendapatkan informasi jika adik perempuannya disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki, Terdakwa I WISDAR kemudian mengajak teman-temannya yaitu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa II JERI, Terdakwa III DICKY, TOMY dan ONES untuk mencari adik perempuannya, bahwa mereka Terdakwa kemudian menuju ke sebuah kamar kos yang beralamat di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Mereka Terdakwa lalu masuk ke kosan itu dan melakukan pemukulan terhadap SEMUEL KALA” LEMBANG Alias SEMUEL, DIEL PAYRO dan GRAHARION GORONGAN Alias RION, Terdakwa I WISDAR melakukan pemukulan terhadap RION dengan menggunakan kepalan tangan beberapa kali dan mengenai bagian mata kiri, alis kiri dan leher bagian belakang, Terdakwa II JERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III DICKY menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala dan punggung, Bahwa setelah melakukan pemukulan itu mereka Terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa membuat GRAHARION GORONGAN Alias RION mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 08/RSUD.LP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne H. Lestari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah melakukan pemeriksaan terhadap GRAHARION GORONGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak / hematon pada dahi kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GRAHARION GORONGAN Alias RION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa WISDAR, ONES dan ketiga temannya sedangkan korbannya adalah saksi sendiri bersama SEMUEL KALA LEMBANG Alias SEMUEL dan DEL PAYRO Alias PAYRO;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah kost salah satu teman yaitu NOFI bersama dengan SEMUEL, DEL PAYRO, kemudian datang Terdakwa WISDAR bersama keenam teman lainnya dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian diri SEMUEL yang berada di dapur kamar kost tersebut dan tidak berselang satu menit beberapa temannya keempat temannya (ONES, DICKY, JERI dan TOMI) ikut memukuli saksi, setelah PAYRO yang juga bersama dengan SEMUEL sementara di dapur kamar kost tersebut didorong mengarah ke kamar kost dimana saksi berada di dalam kamar kost tersebut kemudian di kamar kost tersebut PAYRO dan saksi dipukul secara bersama-sama oleh WISDAR dan temanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan masing-masing dan mengenai bagian mata sebelah kiri korban, kemudian pelaku lainnya juga memukul saksi dengan cara yang sama dan mengenai bagian muka, bagian kepala, serta bagian punggung, setelah itu Terdakwa Wisdar dan teman-temannya meninggalkan lokasi kamar kost tersebut dengan menggunakan kendaraan motornya masing-masing;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka dibagian dahi atas sebelah kiri, mata kiri bengkak dan bagian kepala bengkak sedangkan SEMUEL mengalami luka pada bagian pundak belakang dekat leher, dan PAYRO terdapat luka pada bagian pundak belakang dan dekat leher belakang bawah kepala;
 - Bahwa saksi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari akibat luka tersebut;
 - Bahwa tempat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa adalah didalam tempat kos;
 - Bahwa saksi dan mereka Terdakwa telah ada surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi **CRISTOPANDI Alias PANDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa TOMI pulang kerja bersama dan sementara mengarah di Tongkonan Ada', kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa WISDAR, ONES, ARIF dan DICKY dan JERI dan membicarakan untuk mencari adik dari Terdakwa WISDAR, saksi bersama-sama mereka Terdakwa kemudian dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor menuju ke arah Manggasa dan kemudian di Manggasa saksi dan mereka Terdakwa bertanya kepada NIRMA (teman adik WISDAR) kemudian NIRMA menyampaikan bahwa adik dari WISDAR berada di Pantan disalah satu kamar kost namun tidak pasti siapa pemilik kost tersebut, kemudian saksi dan mereka Terdakwa bersama-sama ke alamat yang telah ditunjukkan NIRMA, sesampai di sana yang lebih dahulu naik berturut-turut yaitu JERI, disusul WISDAR, saksi, DICKY, ONES, ARIF dan TOMI, kemudian diatas di dapur kost tersebut terdapat dua orang salah satunya berbaju putih, kemudian saksi melihat WISDAR melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah muka korban yang berbaju putih, kemudian tidak berselang waktu satu menit disusul oleh JERI, DICKY, ONES dengan cara yang sama yang dilakukan oleh WISDAR, kemudian datang juga TOMI memukul dengan menggunakan telapak tangannya sebelah kanan dan mengenai bagian muka korban, dan saksi melihat ARIF meleraikan mereka Terdakwa agar tidak melanjutkan pemukulan kepada korban, dan setelah itu saksi kemudian berjalan ke depan kamar dimana yang saksi lihat ONES, WISDAR, DICKY dan JERI berada di dalam kamar, dan sementara pada saat itu saksi WISDAR berbicara dengan adiknya yaitu GRACE dan setelah itu saksi menarik tangan adiknya WISDAR untuk menyuruh dia pulang dari kamar tersebut, kemudian saksi keluar dari kamar kost tersebut lalu berada di depan kost bersama dengan TOMI yang sudah lebih dahulu berada di depan kost tersebut, dan kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi dan mereka Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan kepalan tangan saja;
- Bahwa saksi masih sempat melihat WISDAR melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali kepada salah satu orang yang berada di dalam kamar yang menggunakan baju hitam dan mengenai bagian kepala korban, dan kemudian saksi langsung keluar membawa adik WISDAR dari kamar;

- Bahwa sehubungan dengan mereka Terdakwa yang lain saksi tidak memperhatikan apakah mereka juga melakukan pemukulan terhadap orang yang berada di dalam kamar;
- Bahwa yang dilihat saksi mengalami luka akibat dari pemukulan tersebut yaitu orang yang berbaju putih di dapur (SEMUEL) dan orang yang memakai baju hitam yang berada di kamar (RION);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir yaitu:

3. Saksi **SEMUEL KALA'LEMBANG Alias SEMUEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengerojukan yang dilakukan Terdakwa WISDAR, ONES dan ketiga temannya sedangkan korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan RION dan PAYRO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dapur sementara menggoreng telur, kemudian tiba-tiba datang WISDAR bersama dengan keenam teman-temannya langsung menghampiri saksi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian perut sebanyak satu kali, dan kemudian mengulangi perbuatannya dengan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan memukul dibagian kepala, setelah itu tidak berselang satu menit datang empat teman lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian belakang punggung, bagian leher dan beberapa bagian tubuh lainnya, kemudian datang ARIF mencoba meleraikan dan merangkul saksi agar tidak kena pukulan dan menahan mereka Terdakwa, setelah itu saksi sempat melarikan diri dari tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter, dan melihat PAYRO sementara didorong dengan menggunakan kedua tangan oleh WISDAR ke arah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar di kost tersebut, dan di dalam kamar tersebut ketiga teman WISDAR masih melakukan pemukulan terhadap RION yang juga berada di dalam kamar kost dimana PAYRO didorong masuk, setelah mereka Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kemudian mereka meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa mereka Terdakwa tidak menggunakan alat apapun ketika melakukan pemukulan terhadap saksi, PAYRO dan RION dan hanya menggunakan kepala tangan kanan masing-masing saja;
- Bahwa akibat akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka di bagian punggung belakang dekat leher belakang, dan sempat penglihatan saksi menjadi gelap akibat pukulan yang bertubi-tubi yang dialami, luka yang diderita PAYRO tidak saksi perhatikan sedangkan luka yang dialami oleh RION yaitu luka dibagian dahi atas, bagian mata kiri bengkak, dan bagian kepala bengkak;
- Bahwa akibat luka tersebut membuat saksi terganggu dalam menjalankan aktifitas;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan saksi masih berusia 17 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **DIEL PAYRO Alias PAYRO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi berada di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja di salah satu kamar kost teman saksi bersama dengan SEMUEL dan RION kemudian datang dari arah depan kamar kost tersebut WISDAR bersama dengan keenam teman lainnya dan langsung menghampiri SEMUEL yang berdiri di depan dapur kamar kost tersebut dan kemudian langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut SEMUEL, kemudian pada saat itu di susul keempat teman WISDAR juga masih memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala SEMUEL, setelah itu datang teman WISDAR yaitu ARIF mencoba menghalangi mereka Terdakwa setelah itu SEMUEL sempat melarikan diri dari tempat itu, WISDAR kemudian mendorong tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kamar kost, dan setelah berada di kamar kost tersebut saksi dipukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan oleh WISDAR dan salah satu temannya, kemudian di kamar kost tersebut terdapat RION yang juga ikut dipukul oleh WISDAR dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka sekitar pelipis kiri dan dahi kiri, dan kemudian juga disusul oleh beberapa teman—teman pelaku lainnya, setelah kejadian tersebut mereka Terdakwa meninggalkan kamar kost tersebut dan kemudian datang kembali dan menghampiri saksi bersama RION dan SEMUEL yang juga sudah berada di kamar kost tersebut dan mencoba meminta maaf dan mengatakan bahwa salah orang, setelah itu mereka Terdakwa meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan menggunakan motornya masing-masing;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian pundak belakang, dan dekat leher belakang kepala, SEMUEL terdapat luka pada bagian pundak belakang dekat leher, sedangkan RION mengalami luka pada bagian dahi atas, bagian mata kiri bengkak, dan bagian kepala bengkak;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa saksi masih berusia 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **ARIEF BEFRI IRAWAN Alias ARIF**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal mereka Terdakwa karena merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengerojukan yang dilakukan oleh WISDAR, TOMI, JERI, DICKY dan ONES sedangkan korbannya adalah RION, PAYRO dan SEMUEL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan WISDAR, ONES, TOMI, JERI dan DICKY di jalan kemudian saksi dipanggil oleh ONES untuk bersama-sama pergi ke Pantan untuk mencari adik dari WISDAR, kemudian saksi bersama mereka Terdakwa berangkat ke Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja di salah satu kamar kost, sesampai di sana kemudian mereka Terdakwa langsung masuk ke bagian dapur di rumah kost tersebut, dan di dapur tersebut WISDAR, ONES, JERI, TOMI dan DICKY langsung menghampiri SEMUEL yang berada di dapur dan langsung melakukan pemukulan secara bersama – sama dengan menggunakan kepala tangan, dan pada saat itu saksi langsung berusaha meleraikan dan melindungi badan dari SEMUEL agar tidak kena pukul oleh mereka Terdakwa dan menyuruh untuk segera menghentikan pemukulan tersebut, dan setelah itu WISDAR, ONES, JERI, DICKY langsung masuk ke salah satu kamar kost dimana di dalam kamar tersebut terdapat PAYRO dan RION kemudian saksi melihat WISDAR, JERI, DICKY memukul RION dengan menggunakan kepala tangan kanan mereka masing – masing. ONES dan TOMI hanya berada di luar depan pintu kamar kost tersebut, dan setelah kejadian tersebut saksi dan mereka Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut WISDAR marah adiknya GREIS dibawa oleh orang yang tinggal di kamar kost di daerah Pantan, sehingga WISDAR mendatangi lokasi yang dimana adiknya berada dan pada saat tiba dirinya dan keempat temannya tersebut juga ikut memukul korban;
- Bahwa saksi tidak mencermati luka yang diderita RION, PAYRO dan SEMUEL;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WISDAR HERWANSI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu DIKI, ONES, TOMI, ARIF, PANDI dan JERI menuju ke sebuah kamar kost di Pantan tepatnya di belakang Hotel Puri Artha, setelah sampai di kamar kost tersebut tepatnya didapur Terdakwa langsung memukul seorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai muka sebelah kanan kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan memukul satu orang lagi di kamar dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai wajah orang tersebut kemudian memukul adik Terdakwa yaitu GREIS kemudian PANDI menarik Terdakwa dan menyuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan memukul terhadap korban yang berada di dapur yaitu SEMUEL dan Terdakwa juga juga memukul di dalam kamar terhadap korban juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak beberapa kali, begitu juga dengan ONES juga memukul terhadap SEMUEL dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan kemudian DICKY juga memukul korban yang berada di dalam kamar dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena merasa orang tersebut yang membawa adik Terdakwa ke kamar kost tersebut dan melakukan persetubuhan terhadap adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terhadap rekan Terdakwa yang lain Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa II JERianto PALONDONGAN Alias JERI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan WISDAR, TOMY, DICKY, ONES sedangkan yang menjadi korbannya adalah 3 (tiga) orang yang identitasnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap seseorang yang berada di dapur dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya dan mengarahkannya pada muka korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban yang berada di dalam kamar dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai tubuh bagian belakang;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena hanya membantu temannya yaitu WISDAR;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut dirinya dan Terdakwa lainnya segera meninggalkan lokasi tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa III DICKY WAHYUDI Alias DICKY:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan WISDAR, ONES, TOMI dan JERI sedangkan yang menjadi korbannya ada tiga orang yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan WISDAR, ONES, TOMI dan JERI sedangkan yang menjadi korbannya ada tiga orang yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan secara bersama-sama;
- Bahwa WISDAR memukul orang yang berada di dapur kamar kost tersebut dengan menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali selanjutnya memukul dengan menggunakan kepalan tangan kannya terhadap orang yang berada di dalam kamar kost tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui bagian apa saja yang terkena pukulan dari WISDAR, TOMI juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian kepala terhadap orang yang berada di dapur, JERI memukul di dalam kamar dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada pipi bagian kiri terhadap diri korban namun tidak mengetahui siapa nama korbannya, ONES juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali dan bagian apa saja yang terkena pukulan terhadap korban, dan kalau Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian pelipis korban, dan posisinya di dalam kamar, dan kejadian tersebut bersama-sama dengan WISDAR, TOMI, JERI dan ONES;
- Bahwa korban yang dianiayanya di dalam kamar ada dua orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

- Visum et repertum Nomor : 06/RSUD.LP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne H. Lestari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I WISDAR, Terdakwa II JERI, Terdakwa III DICKY dan yang menjadi korban adalah GRAHARION GORONGAN Alias RION;
- Bahwa awalnya Terdakwa I WISDAR mendapatkan informasi jika adik perempuannya disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki, Terdakwa I WISDAR kemudian mengajak teman-temannya yaitu mereka Terdakwa II JERI, dan Terdakwa III DICKY untuk mencari adik perempuannya, bahwa Para Terdakwa kemudian menuju ke sebuah kamar kos yang berlatam di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setiba di tempat tersebut Terdakwa I WISDAR lalu masuk ke kosan itu dan melakukan pemukulan terhadap SEMUEL KALA" LEMBANG Alias SEMUEL, DIEL PAYRO dan GRAHARION GORONGAN Alias RION;
- Bahwa Terdakwa I WISDAR melakukan pemukulan terhadap RION dengan menggunakan kepalan tangan beberapa kali dan mengenai bagian mata kiri, alis kiri dan leher bagian belakang, Terdakwa II JERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III DICKY menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala dan punggung, Bahwa setelah melakukan pemukulan itu Para Terdakwa kemudian pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat GRAHARION GORONGAN Alias RION mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 08/RSUD.LP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne H. Lestari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah melakukan pemeriksaan terhadap GRAHARION GORONGAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak / hematon pada dahi kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama WISDAR HERAWASI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR, JERianto PALONDONGAN Alias JERI, Terdakwa dan DICKY WAHYUDI SA'PANGALLO Alias DICKY yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang dilakukan oleh Terdakwa I WISDAR, Terdakwa II JERI, dan Terdakwa III DICKY terhadap korban GRAHARION GORONGAN Alias RION;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I WISDAR mendapatkan informasi jika adik perempuannya disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki, sehingga Terdakwa I WISDAR kemudian mengajak teman-temannya yaitu mereka Terdakwa II JERI, dan Terdakwa III DICKY untuk mencari adik perempuannya, bahwa Para Terdakwa kemudian menuju ke sebuah kamar kos yang berlatar di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Bahwa setiba di tempat tersebut Terdakwa I WISDAR lalu masuk ke kosan itu dan melakukan pemukulan terhadap SEMUEL KALA” LEMBAANG Alias SEMUEL, DIEI PAYRO dan GRAHARION GORONGAN Alias RION;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WISDAR melakukan pemukulan terhadap RION dengan menggunakan kepalan tangan beberapa kali dan mengenai bagian mata kiri, alis kiri dan leher bagian belakang, Terdakwa II JERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III DICKY menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala dan punggung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat GRAHARION GORONGAN Alias RION mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 08/RSUD.LP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anne H. Lestari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah LakiPadada telah melakukan pemeriksaan terhadap GRAHARION GORONGAN dengan hasil pemerikaan ditemukan bengkak / hematon pada dahi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ dengan kesimpulan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, korban GRAHARION GORONGAN terhalang aktifitasnya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mereka yang melakukan" pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Adapun yang dimaksud dengan "turut serta melakukan perbuatan" adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan walaupun petindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di Pantan Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang dilakukan oleh Terdakwa I WISDAR, Terdakwa II JERI, dan Terdakwa III DICKY terhadap korban GRAHARION GORONGAN Alias RION;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WISDAR melakukan pemukulan terhadap RION dengan menggunakan kepala tangan beberapa kali dan mengenai bagian mata kiri, alis kiri dan leher bagian belakang, Terdakwa II JERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa III DICKY menggunakan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuhtinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa dan korban sudah dilakukan perdamaian antara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WISDAR HERAWASI PALALLUNG TIKU LANGI Alias WISDAR, Terdakwa II JERianto PALONDONGAN Alias JERI, dan Terdakwa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III DICKY WAHYUDI SA'PANGALLO Alias DICKY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Uni Bua' Rante, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Martina Uni Bua' Rante.